

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### 2.1 KONDISI KAPAL

Dalam melihat kondisi kapal yang baik hal yang pertama kali dilihat pertama adalah:

##### A. HULL.

##### 1. Shell Plating.

Secara umum bagian kiri dan kanan lambung kapal kondisinya cukup bagus, hanya terdapat noda hitam bekas fender tug boat, bop top area sedikit berkarat terutama pada welding seamnya.

##### 2. Main deck.

Terawat dengan baik, painted condition, hampir tidak ada karat hanya sedikit noda-noda kuning bekas air laut.

Semua fair leads mudah ditukar dengan tangan, perawatan dan greasing cukup bagus, pipa-pipa ventilasi & goose neck dalam kondisi terawat. Bulkwark, bollard, bow chock dan trailing terpasang sebagaimana mestinya. Kedua jangkar dan rantainya terpasang sempurna tanpa terpelintir.

Sehingga pemilik menjamin, bahwa pada tanggal penyerahan kapal berdasarkan Perjanjian Sewa ini :

- a. Kapal akan di kelaskan .....
- b. Kapal dalam segala hal mampu untuk memuat, mengangkat, menyimpan dan membongkar segala jenis Minyak mentah/minyak hitam olahan maksimum 2 ( dua ) jenis muatan menurut pemisahan sesuai konstruksi kapal tanpa terjadi percampuran;
- c. Kapal harus kompak, kokoh, kuat dalam keadaan dan kondisi baik, dalam segala hal mampu untuk bertugas dengan mesin-mesin, ketel uap, lambung atau peralatan lainnya dalam keadaan baik dan sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh hasil kerja yang paling ekonomis dan diawaki dengan Nakoda, Perwira-perwira serta Anak Buah Kapal secara lengkap dan berdaya guna untuk kapal ukuran demikian sesuai dengan peraturan-peraturan hukum negara kapal tersebut.
- d. Kapal akan, segala hal, mampu untuk membakar minyak MFO dengan maksimum Viskusitas 1.500 second Redwood No. 1 pada 100 derajat Fahrenheit (180 centistokes pada 50 derajat Celcius ) pada motor-motor induk dan untuk ketel-ketel uap dan minyak Marine Diesel Oil dengan maksimum viskositas 45 second Redwood No. 1 at degrees Fahrenheit untuk mesin pembantu dan pembangkit listrik.

- e. Kapal akan dilengkapi sepenuhnya dengan kumparan-kumparan pemanas yang berdaya guna dalam semua tangki muat dan harus mampu memanaskan muatan secara berdaya guna sampai 135 derajat Farenheit dan membongkar segala jenis minyak mentah dan/atau minyak-minyak hasil produksi yang masih kotor.
- f. Daya kapal serta instalasi pompa kapal harus berkapasitas cukup agar memungkinkan kapal baik dalam keadaan musim dingin maupun musim panas, dapat tetap menjaga pada tekanan balik 7,2 Kg/Sq cm ditempat penyandaran kapal, sementara mempertahankan suhu muatan yang diisyaratkan, kapasitas pembongkaran sebesar 600 Ton Air Per Jam pompa asalkan sarana-sarana didarat juga mampu menerima sama seperti kemampuan tersebut diatas.
- g. Kapal harus dilengkapi dengan mesin Batterworth atau peralatan pembersih tangki lain dengan daya guna yang sama.
- h. Kapal akan dilengkapi secara lengkap dengan perangkat radio/wireless serta radio telepon bergelombang sangat tinggi (VHF)/Sedang/pendek yang mampu berkomunikasi dengan stasiun radio pantai Penyewa terutama PKX-2 Jakarta Radio.
- i. Kapal harus dilengkapi dengan alat penyuling air tawar (evaporator) yang mempunyai kemampuan produksi sebesar 10 Metrik Ton air tawar perhari dilaut.

- j. Kapal harus sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat IMO terakhir (Marpol 1973, Protocol 1978, Colreg 1972, CLC 1969, Solas 1974/1983 Protocol 1978, STCW 1978 dan TSPP) dan semua perubahan-perubahannya.
- k. Kapal harus dilengkapi dengan tangki-tangki ballast yang terpisah (SBT), peralatan untuk memonitor pembongkaran minyak (ODM) dan alat pemisah air dengan minyak (OWS) yang harus sesuai dengan peraturan-peraturan IMO yang berlaku.
- l. Kapal harus sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat IMO terakhir (Marpol 1973, Protocol 1978, Colreg 1972, CLC 1969, Solas 1974/1978, Protocol 1978, STCW 1978 dan TSPP) dan semua perubahannya.
- m. Kapal harus dilengkapi dengan system Pemuatan Tertutup, tangki-tangki ballast terpisah (SBT), peralatan untuk memonitor pembongkaran minyak (ODM) dengan alat pemisah air dan minyak (OWS) yang harus sesuai dengan peraturan-peraturan IMO yang berlaku.
- n. Kapal harus mempunyai cukup persediaan flens penyambung slang muatan (reducer) untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang dikehendaki penyewa.
- o. Tangki-tangki muatan kapal, kerangan-kerangan dan pipa-pipanya harus kedap minyak.
- p. Kapal dapat aman Memuat dan Membongkar maksimum ...dua...jenis muatan secara serempak pada waktu bersamaan tanpa terjadi percampiran.

## B. PERINCIAN KAPAL.

Pemilik menjamin bahwa pada tanggal penyerahan berdasarkan perjanjian ini, kapal akan mempunyai perincian data seperti yang tertuan pada pasal i dan alam daftar yang terlampir disini dan berupaya untuk memelihara kapal tetap demikian selama masa pelayanannya berdasarkan perjanjian ini kecuali karena pemakaian dan ke-ausan yang normal. Jika prestasi kapal menurun jumlah yang di klaim akan dipotong dari sewa dan klaim akan dihitung untuk satu pelayaran. Dalam hal penurunan prestasi di bawah data kapal yang diberikan terus berkelanjutan maka penyewa mempunyai hak untuk penempatan kapal dalam keadaan diluar penyewaan, sampai kapal itu dapat berprestasi kembali sesuai daftar data-data kapal seperti yang tercantum dalam Lampiran i.

Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen-dokumen penawaran, serta perjanjian sewa ( termasuk data-data teknis kapal ), maka perjanjian sewa yang berlaku, kecuali untuk keperluan pembayaran sewa.

## C. KECEPATAN

Kecepatan kapal sebagaimana tercantum dalam spesifikasi terlampir didasarkan atas kekuatan angin pada skala Beaufort 4 dan cuaca normal. Penyewa dapat menggunakan atau memerintahkan kapal untuk mempercepat maksimumnya yang diperkenankan, tetapi kelebihan bahan bakar yang dipakai akan menjadi tanggungan penyewa. Jika tidak ada

perintah penyewa yang bertentangan maka kapal harus berlayar pada kecepatan dinas yang dijamin seperti yang tercantum dalam spesifikasi.

#### **D. PEMUATAN DAN PEMBONGKARAN AIR BALLAST**

Pengisian air ballast dan pembuangan air ballast ditangki-tangki muatan atau tangki Ballast yang terpisah masing-masing tidak akan melebihi ..4..jam, namun nakoda akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan operasi. Operasi tersebut dalam waktu kurang dari waktu yang ditentukan diatas jika dikehendaki demikian oleh petugas didarat. Kapal dilengkapi dengan tangki-tangki ballast yang terpisah (S.B.T) dengan demikian pembuangan air ballast dapat dilakukan dengan operasi pemuatan yang aman dengan syarat jumlah maksimum loading rate dimana kapal dapat dimuati muatan harus sama dengan kapaasitas pompa dari ballast yang terpisah (S.B.pump) tersebut. Dalam hal tidak dilaksanakan pemuatan ballast atau pembuangan Ballast, pemilik tidak berhak atas kelonggaran waktu tersebut.

## **2.2 JAMINAN PEMILIK**

Pemilik menjamin selama masa perjanjian sewa ini untuk selalu memelihara kapal kecuali karena pemakaian dan ke-aus an yang normal dan akan selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan yang yang diubah dari waktu ke waktu selama masa perjanjian sewa ini, sehingga memungkinkan kapal

menyelesaikan jasanya sesuai perjanjian ini baik siang maupun malam hari tanpa kelambatan dengan atau tanpa muatan.

Pemilik menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada orang maupun perusahaan lain kecuali untuk maksud pembiayaan pembangunan yang mempunyai sesuatu hak, hak milik atau kepentingan atas kapal atau hak gadai, hipotik atau beban atas kapal, kecuali disebutkan secara khusus dalam bentuk tertulis kepada penyewa pada waktu kapal diserahkan kepada penyewa. Pemberitahuan tertulis tersebut harus dianggap sebagai jaminan oleh pemilik kepada penyewa, bahwa kapal sebaliknya telah dibebankan dan jika pemberitahuan demikian tidak diterima oleh penyewa pada waktu itu, maka akan dianggap bahwa itu merupakan jaminan oleh pemilik bahwa kapal pada waktu itu tidak dibebankan demikian. Selanjutnya pemilik menjamin, bahwa sebelum perjanjian sewa ini, dan juga tidak ada pada waktu menjelang pelaksanaan perjanjian sewa ini dan selama masa berlakunya perjanjian sewa ini, tidak akan meletakkan hipotik, hak gadai atau beban tambahan pada waktu kapal tanpa persetujuan tertulis penyewa terlebih dahulu persetujuan mana tidak akan ditahan tanpa alasan yang masuk akal, kecuali hak gadai untuk kepentingan awak kapal atau rekanan-rekanan pemasok kapal yang rutin.

#### **Pasal Non Grata**

Pemilik juga menjamin, bahwa pada waktu penyerahan kapal atau setiap penggantinya ( yang selanjutnya disebut kapal ) kepada penyewa, berdasarkan perjanjian sewa ini, kapal akan dapat tanpa pembatasan-pembatasan jenis

apapun, disebabkan oleh tindakan-tindakan pemilikan atau awak kapal dan/atau pelayaran sebelumnya, memuat, membongkar dan singgah pada setiap pelabuhan didunia dalam batas-batas pelayaran sebagaimana yang diperincikan dalam pasa 13. Selanjutnya pemilik menjamin bahwa pada waktu penyerahan kapal dan selama masa berlakunya perjanjian sewa ini tidak akan menjadi non grata dan tidak akan menjadi non grata pada sesuatu pelabuhan sebelumnya atau pelabuhan-pelabuhan atau tempat-tempat lain didalam batas-batas pelayaran yang disebutkan didalam perjanjian sewa ini karena sesuatu sebab yang diakibatkan oleh pemilik dan/atau badan usaha/ afiliasinya, kapal-kapal mereka atau kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan mereka.

### **2.3 PRIODE DAN BATAS DAERAH PERDAGANGAN**

Pemilik menyetujui untuk menyewakan dan penyewa menyetujui untuk menyewa kapal selama .60..bulan dengan lebih atau kurang sampai 15 hari menurut pilihan penyewa untuk menyelesaikan pelayarannya terakhir atau pengoperasian pemindahan muatan dari kapal kekapal dengan mengingat pasal 30 perjanjian sewa ini mulai dari waktu dan tanggal penyerahan kapal, untuk tujuan mengangkut dan/atau menyimpan segala barang dagangannya yang tidak terlarang dari segala jenis minyak...Crude Oil dan/atau Dirty... termasuk ...petroleum products termasuk L S W R ....maksimum...2 (dua)...jenis menurut pemisahan-pemisahan sesuai konstruksi kapal, kapal akan dikaryakan sebagai pengangkut dalam negeri diperairan wilayah Indonesia dan kawasan negara-negara ASEAN, tetapi senantiasa dalam batasan-batasan jaminan



lembaga negara non ITF dan tidak termasuk daerah pdan/atau daerah seperti perang.

Penyewa akan berusaha sungguh-sungguh untuk menjamin bahwa kapal akan digunakan antara dan di pelabuhan-pelabuhan, tempat sandar, lokasi, dermaga-dermaga, tempat buang sauh, saluran pipa bawah permukaan laut dan/atau sandar pada kapal-kapal lainnya baik kapal lain tersebut sebagai kapal penerima muatan maupun sebagai kapal pembongkar muatan dimana kapal selalu dapat terapung dengan aman, tetapi tanpa mengabaikan sesuatu yang disebutkan dalam pasal ini atau pasal lainnya dari perjanjian ini, penyewa tidak akan dianggap menjamin keamanan setiap pelabuhan, tempat sandar, lokasi, dermaga, tempat buang sauh, saluran pipa dibawah permukaan laut, kapal-kapal lainnya dan tidak akan bertanggung jawab dalam hubungan itu, kecuali atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kegagalannya untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sebagai yang disebutkan diatas. Dengan mengingat hal-hal sebagaimana tersebut diatas kapal akan dimuati dan membongkar muatan dipelabuhan atau tempat sandar atau dermaga atau kade manapun atau lokasi atau tempat buang sauh, atau saluran pipa bawah laut atau sandar dikapal lain, sebagaimana ditunjuk oleh penyewa. Jika penyewa, dengan persetujuan pemilik, persetujuan tersebut tidak akan ditahan tanpa alasan, memerintahkan kapal menuju kesuatu pelabuhan atau perairan yang melanggar batas-batas jaminan-jaminan lembaga, Penyewa akan membayar kembali kepada pemilik atas setiap tambahan premi asuransi yang dibayar akibat pelanggaran demikian. Penyewa mempunyai hak (opsi) untuk memperpanjang

masa berlakunya periode sewa ini selama...12...bulan dan selanjutnya...12...bulan secara berkesinambungan masing-masing atau kurang sampai 15 hari untuk menyelesaikan pelayaran terakhir atau operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal, dengan syarat pasal 30 perjanjian ini dengan tariff sewa dan persyaratan kontrak yang sama. Hak opsi demikian akan dinyatakan paling tidak tiga bulan atau lima belas hari sebelum tanggal berakhir masa kontrak induk atau priode sebelumnya penyewa tidak boleh mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya masa sewa kecuali bila ditentukan secara khusus dalam perjanjian ini.

- **Pemindahan Muatan Dari Ke Kapal**

Dengan mengingat pasal 13 dalam hal penyewaan menggunakan kapal guna pemindahan muatan dari ke kapal, maka penahanan-penahanan benturan Pncumatis dari karet digunakan diantara kapal-kapal bersangkutan. Segala tambahan premi asuransi yang terhutang oleh pemilik kepada perusahaan Asuransi agar supaya kapal dapat melaksanakan operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut harus sesuai dengan ketentuan pokok yang tidak kurang dari yang ditetapkan dalam edisi terakhir pedoman pemindahan dari kapal ke kapal yang diterbitkan oleh International Chamber of Shipping.

Penyewa akan memberitahu pemilik atau nakoda nama kapal yang di sandari atau kapal-kapal penerima/penyerah muatan yang akan dipakai sebelum operasi dimulai. Penyewa harus memperoleh persetujuan dari Instansi yang bersangkutan untuk operasi pemindahan muatan dari ke

kapal seperti itu dan semua biaya dalam hubungannya dengan hal ini akan menjadi tanggungan penyewa.

Penyewa juga akan menyediakan atas tanggungannya sendiri penahan benturan yang cukup, kapal-kapal tunda dan pengawas penambatan sebagaimana yang diperlukan oleh nakoda, tambahan selang-selang muatan dan alat lainnya yang diperlukan untuk operasi pemindahan muatan selain dari yang telah ditetapkan sebagai patokan diatas kapal. Operasi-operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut hanya boleh dilaksanakan bila keadaan seperti cuaca dan tingginya ombak memungkinkan dan tergantung pada kebijaksanaan nakoda sehubungan keselamatan kapal.